



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Lingkup Dinas.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Keuangan Daerah

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. perumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penetapan kebijaksanaan teknis yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi Perangkat Daerah lainnya;
- e. pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Renstra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Renja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pajak Daerah;
 - d. Bidang Retribusi;
 - e. Bidang Akutansi dan Kas Daerah;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Aset;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan keuangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- b. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran badan;
- a. pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah, melaksanakan perhitungan dan penetaan jumlah pajak daerah serta membantu melaksanakan pendataan obyek dan subjek pajak.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Pajak Daerah, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Sub Bidang Distribusi dan Validasi Data;
 - c. Sub Bidang Penerbitan Dokumen.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- (2) Sub Bidang Distribusi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan distribusi dan validasi data pajak
- (3) Sub Bidang Penerbitan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan dokumen pajak daerah.

Bagian Keempat Bidang Retribusi

Pasal 18

- (1) Bidang Retribusi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan retribusi daerah serta melakukan perhitungan dan penetapan besarnya jumlah retribusi daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Retribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan Distribusi dan Validasi Data dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Retribusi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Distribusi Dokumen Pajak;
 - b. Sub Bidang Pembentukan dan Pembatalan Pajak Daerah;
 - c. Sub Bidang Penagihan Retribusi..
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Distribusi Dokumen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan Distribusi Dokumen Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembentukan dan Pembatalan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembentukan dan pajak daerah.
- (3) Sub Bidang Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Penagihan Retribusi.

Bagian Kelima

Bidang Akutansi dan Kas Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Akutansi dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan akutansi dan melaksanakan proses pencatantan, pelaporan dan penanggung jawaban pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (1), Bidang Akutansi dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan , pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;

- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepsesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Akutansi dan Kas Daerah. Terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kebijakan Akutansi dan Neraca Daerah;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Laporan Keuangan;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Kas Daerah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akutansi dan Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kebijakan Akutansi dan Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk menjabarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan APBD secara berkala, bertanggung jawab APBD dan membuat laporan keuangan daerah.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang pendapatan dan uang untuk belanja daerah dalam rangka pelaaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam Bidang Anggaran

Pasal 26

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Anggaran;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
 - c. pengendalian penyusunan anggaran;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud psda ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan belanja langsung.
- (2) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penjabaran teknis dibidang Anggaran tidak langsung.
- (3) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dibidang belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketujuh
Bidang Aset

Pasal 30

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, investarisasi aset, pengadaan dan pengendalian menyiapkan teknis barang milik daerah;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Aset, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Aset;
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan, menghimpun dan membuat laporan aset dan penghapusan serta justifikasi aset tetap milik daerah dari seluruh Perangkat Daerah dan laporan barang pakai habis.
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan proses analisis kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, pelepasan dan penjualan aset dan pembuat laporan.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan Aset.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 45

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 46

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN SH., LLM

Pembina, Gol. IV/a

19800317 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2015
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA
FUNGSI, SRTA TATA KERJA BADAN KEUANGA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Pembina, Gol. IV/a
19800317 200003 1 001